

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara multi etnik memiliki berbagai macam ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional yang hidup dan berkembang dalam masyarakat merupakan hasil dari upaya pemeliharaan dan pelestarian yang dilakukan oleh kustodian selaku pemilik dari ekspresi budaya tradisional. Terlepas dari upaya kustodian dalam melestarikan ekspresi budaya tradisional, kustodian kurang menyadari urgensi perlindungan ekspresi budaya tradisional. Hal tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri diantaranya pengklaiman ekspresi budaya tradisional oleh pihak asing, pemanfaatan ekspresi budaya tradisional secara komersial tanpa izin, pemanfaatan ekspresi budaya tradisional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh kustodian dapat merugikan kustodian ekspresi budaya tradisional.

Skripsi ini akan membahas mengenai karakteristik Tari Suku Osing “Seblang” sebagai ekspresi budaya tradisional dan juga instrumen hukum perlindungan ekspresi budaya tradisional. Perlindungan hukum secara preventif maupun represif diperlukan dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional. Upaya preventif berupa pencatatan ciptaan, pendokumentasian dan pembuatan sistem database, serta peningkatan peran badan hukum terkait dan juga kustodian dalam upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional. Upaya represif yang dapat dilakukan yaitu pengesahan dan penyempurnaan RUU PTEBT, penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa, pembagian hasil dalam pemanfaatan ekspresi budaya tradisional, serta pemberian sanksi pidana kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atas pemanfaatan ekspresi budaya tradisional.

Kata Kunci: Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Folklor, Tari Seblang, Kustodian.